



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 788/UN17.14/KP/2021

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Yofi Irvan Vivian  
NIP : 198907122019031020  
NIDN : 0012078907  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Telah melakukan Pengumpulan Data/Pengkajian/Pembahasan Penulisan Karya Budaya Kalimantan Timur sebagai Pengumpul Data yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim pada tanggal .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2021

Dekan,



**Dr. H. Masrur, M.Hum.**

NIP 196312311989031037



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.4/K.209/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN  
DATA/PENGAJIAN/PEMBAHAS PENULISAN KARYA BUDAYA  
KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, perlu dilakukan pengumpulan data/pengkajian/pembahasan melalui penulisan karya budaya Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengumpulan Data/Pengkajian/Pembahas Penulisan Karya Budaya Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SS PCBM.583/LSPKEB/III/2020 tentang Hasil Asesmen Ahli Cagar Budaya;
  2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 430/K.32/2021 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan Data/Pengkajian/Pembahas Penulisan Karya Budaya Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mempersiapkan, pengumpulan data, menulis, mendiskusikan, dan mempersiapkan administrasi pada diskusi tersebut secara berkelompok (diskusi terpumpun) karya budaya Kalimantan Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 17 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 188.4/K.209/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGUMPULAN DATA/PENGAJIAN  
/PEMBAHAS PENULISAN KARYA  
BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM  
PENGUMPULAN DATA/PENGAJIAN/PEMBAHAS  
PENULISAN KARYA BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Penulis/  
Pembahas : 1. Asril Gunawan (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
2. Aris Setyoko (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
3. Kiftiawati (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
4. Satyawati Surya (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
5. Bayu Arsiadhi Putra (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
6. Yofi Irvan Vivian (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
7. Zamrud Whidas Pratama (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)  
8. Sukapti (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**ROZANI ERAWADI**  
NIP. 19710124 199703 1 007